



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

P U T U S A N

Nomor 111/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **KUSWANTO bin Alm. KASNO;**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 28 Desember 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Krajan RT. 002 RW. 008 Ds. Sidomukti
Kec. Weleri Kab. Kendal
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IBNU UBAIDILLAH WAHID bin JUMADI**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 9 Mei 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Montongsari RT 02 RW 01 Kel. Montongsari
Kec. Weleri Kab. Kendal
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 11 halaman, putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT SMG



Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 Februari 2024 Nomor 111/PID.SUS/2024/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Para Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 Februari 2024 Nomor 111/PID.SUS/2024/PT SMG tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 200/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 29 Desember 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **KUSWANTO Bin (alm) KASNO** bersama sama dengan terdakwa MUH IBNU **UBAIDILLAH WAHID Bin JUMADI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti atau setidaknya tidaknya pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di desa Babadan Kec Limpung Kab Batang pada koordinat S 07° 01' 12.0' E 109° 55' 35.3' atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang mengadili, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penambangan tanpa ijin yang dilakukan dengan cara sebagai berikut Pada awalnya sekitar bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa KUSWANTO menghubungi saksi Drs H.Tohari melalui hand Phone menanyakan tanah masyarakat yang dibeli oleh saksi Drs Tohari melalui Sdr Agus yang ada kandungan mineral atau batu blondos yang terletak di desa Babadan Kec Limpung Kabupaten Batang apakah bisa ditambang, oleh saksi Drs ,H. Tohari dijawab belum diproses ijin penambangannya.

- Bahwa Terdakwa KUSWANTO meskipun sudah mengetahui bahwa tanah yang mengandung batu blondos tersebut diatas belum ada ijin penambangannya, terdakwa tetap menghubungi saksi Drs.H. Tohari kembali untuk meminta ijin / persetujuan agar tanah tersebut dikelola atau ditambang terdakwa KUSWANTO, oleh saksi Drs.H.Tohari dijawab jangan ditambang karena belum ada ijinnya tetapi apabila akan membantu mengembalikan uang yang sudah diberikan Sdr Agus atas

Halaman 2 dari 11 halaman, putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tanah tersebut ngak apa apa yang penting uang saksi Drs.H.Tohari bisa kembali. Selanjutnya pada bulan November 2022 Terdakwa KUSWANTO mulai mengirim uang kepada saksi Drs H. Tohari secara bertahap sampai dengan bulan Januari 2023 dengan jumlah Rp. 73.625.000 dan secara tunai jumlahnya sudah tidak diingat kembali akan tetapi sudah mencapai sekitar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

- Bahwa pada bulan Oktober 2022 Terdakwa KUSWANTO menemui saksi Zamudi dirumahnya di Weleri untuk menawarkan lokasi penambangan tersebut diatas akan tetapi saksi Zamudi tidak tertarik, kemudian datang terdakwa MUHAMMAD IBNU UBAIDILLAH WAHID dan setelah mengetahui pembicaraannya Terdakwa MUHAMMAD IBNU UBAIDILLAH WAHID bersedia bersama sama dengan terdakwa KUSMANTO melakukan penambangan dan akan menyewa alat berat (ekzavator) milik saksi Zamudi.
- Bahwa pada bulan Nopember 2022 Terdakwa KUSWANTO mulai membangun akses jalan untuk kegiatan penambangan tersebut diatas dengan cara menyewa tanah milik masyarakat melalui saksi Sunandar sebesar Rp. 16.000.000
- Bahwa terdakwa KUSWANTO dan terdakwa MUHAMMAD IBNU UBAIDILLAH WAHID sebelum melakukan kegiatan penambangan di desa Babadan Kec Limpung Kabupaten Batang telah membuat kesepakatan yaitu antara lain sebagai berikut:
 - Uang hasil penjualan tambang per rit adalah Rp.500.000. dikurangi Rp 140.000 per rit disetor ke Terdakwa KUSWANTO sebagai pemilik lahan, bayar akses jalan per rit Rp. 35.000 sehingga masih sisa Rp 325.000 per rit
 - Sisa uang Rp 325.000 per rit digunakan untuk :
 - Upah harian tukang klebet 3 orang @ 100.000
 - Upah Harian Edi Siswanto Rp.200.000
 - Upah harian Sunandar Rp.200.000
 - Upah harian penjaga malam Rp 150.000
 - Upah harian operator Rp 450.000
 - Beli solar harian Rp.1.500.000
 - Sisanya untuk sewa alat berat dan keuntungan terdakwa MUHAMMAD IBNU UBAIDILLAH WAHID
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD IBNU UBAIDILLAH WAHID pada bulan November 2002 telah menyewa alat berat merk Caterpillar 320 warna

Halaman 3 dari 11 halaman, putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning milik saksi Zamudi dengan dibuatkan Surat Kuasa Rental tertanggal 14 November 2022

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh para Terdakwa dimulai sejak bulan Desember 2022 s/d bulan Pebruari 2023, adapun cara pengelolaan pelaksanaan penambangannya adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa KUSWANTO selaku Pengelola kegiatan sekaligus Penguasa lahan, menunjuk:saksi Edi Siswanto sebagai mandor digaji sebesar Rp. 150.000 yang bertugas untuk menerima uang hasil tambang disetiap sore hari dari terdakwa MUHAMMAD IBNU UBAIDILLAH WAHID dihitung dari jumlah truk yang mengangkut bahan tambang yaitu sebesar Rp. 140.000 / Rit selanjutnya uang tersebut di setor ke rekening Terdakwa KUSWANTO dan saksi Edi Siswanto telah menunjuk saksi Zaenal Abidin sebagai operator alat berat untuk menambang dengan upah sebesar Rp 150.000 / hari dan juga menunjuk saksi Imam Nashocha sebagai helper ekskavator sekaligus pencata ritase terhadap truk yang mengangkut hasil tambang berupa batu blondis yang hasilnya setiap hari dilaporkan ke pada saksi Edi Siswanto dan terdakwa KUSWANTO dengan mendapat upah uang sebesar Rp. 100.000 / hari yang membayarkan adalah terdakwa MUHAMMAD IBNU UBAIDILLAH WAHID.
 - Terdakwa MUHAMMAD IBNU UBAIDILLAH WAHID sebagai pengelola kegiatan dan penanggung jawab alat berat yang mempuyai tugas menyeteror uang hasil penjualan material penambangan kepada tersangka KUSWANTO melalui saksi Edi Siswanto sejumlah 60 % sedangkan yang 40 % bagian terdakwa MUHAMMAD IBNU UBAIDILLAH WAHID.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penambangan tanpa ijin adalah sebagai berikut:
 - Dengan menggunakan alat berat ekskavator merek Caterpillar 320 warna kuning yang disewa dari saksi Zamudi dan sebagai operatornya adalah saksi Zainal Abidin mengupas lokasi permukaan penambangan untuk mengambil/mengeruk material dengan menggunakan baket (sekop ekskavator) berupa material campuran tanah, sirtu, akar akar tanaman, dan batu banthak ukuran besar/kecil kemudian diayak (screen) dengan ayakan terbuat dari besi, untuk memisahkan antara material kecil untuk dipisahkan

Halaman 4 dari 11 halaman, putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batu blontos yang ukuran besar, selanjutnya batu yang ukuran besar dikumpulkan untuk diangkut ke dump truk.

- Bahwa untuk tata cara pengangkutan dan penjualan hasil tambang berupa batu blondos yaitu sopir dump truk yang datang menunggu antrian selanjutnya mendekat ke excavator untuk diisi, setelah terisi kendaraan truk keluar dari lokasi dan sebelum keluar saksi Imam Nashocha mencatat dibuku catatan ritase diantaranya plat nomor kendaraan, penanggung jawab kendaraan truk dan juga sopir truk selanjutnya setelah sore hari saksi Imam Nashocha melakukan rekapan terhadap pencatatan material yang keluar dari lokasi tersebut untuk dilaporkan kepada Terdakwa KUSWANTO melalui WA di nomor 081226436363 dan juga melaporkan kepada saksi EDI SISWANTO melalui WA di nomor 082225441739 serta saksi Imam Nashocha juga melaporkan kepada Terdakwa MUHAMAD IBNU UBAIDILLAH WAHID melalui WA di nomor 085741657005
- Bahwa jumlah keseluruhan hasil penambangan yang dilakukan para terdakwa tersebut seluas sekitar 859 M2 atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut, berdasarkan catatan saksi Imam Nashocha jumlah batu blondos yang sudah dikirim adalah 258 truk / rit (sejak tanggal 24 Januari 2022 s/d 9 Februari 2023) dan dijual seharga Rp 500.000 per rit.
- Bahwa Terdakwa KUSWANTO telah menerima setoran uang hasil tambang melalui rekening BCA nomor 0800542421 dari saksi Edi Siswanto periode Januari 2023 s/d Pebruari 2023 sejumlah **Rp.50.080.000** dan menerima dari terdakwa MUHAMMAD IBNU UBAIDILLAH WAHID melauai rekening BCA nomor rekening 0800542421 periode Januari 2023 s/d Januari 2023 sebesar **RP. 33.200.000.**
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang menambang batu blondos tanpa ijin tersebut diatas pada pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB telah diketahui saksi Dewo Mardiansyach bersama dengan anggota Unit 2 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jateng sedang melaksanakan penyelidikan, selanjutnya kegiatan tersebut dihentikan dan ditemukan barang bukti berupa 1 unit excavator merek CATERPILAR 320 warna kuning dengan operator saudara ZAENAL ABIDIN yang sedang melakukan aktifitas penambangan dan pengambilan batu blondos di lokasi penambangan Ds. Babadan Kec. Limpung Kab. Batang diamankan sebagai barang bukti

Halaman 5 dari 11 halaman, putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UURI Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batu bara jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Nomor PDM-90/BTANG/Eku.2/09/2023 tanggal 27 Desember 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. KUSWANTO Bin KASNO (Alm) dan II. MUHAMMAD IBNU UBAIDILLAH WAHID Bin JUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penambangan tanpa izin"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batu Bara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan potong tahanan dan Denda sebesar 10.000.000 sub 2 (dua) bulan penjara bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit alat berat Excavator merek Caterpillar warna Kuning identity number "CAT00320PYBP00968" **dikembalikan kepada Muhammad Zamhudi Bin Achmadi (Alm)**
 - b. 1 (satu) buah buku bergambar motif batik cap gelatik kembar yang berisi catalan ritase penjualan
 - c. 1 (satu) lembar print out Rekening Tahapan BCA an. Muhammad Ibnu Ubaidilah Wahid Nomor Rekening 0801194221 periode Januari 2023 **masing-masing dikembalikan Muhammad Ibnu Ubaidilah Wahid bin Jumadi**
 - d. 1 (satu) buah batu blondos **dirampas dimusnahkan**
 - e. 3 (tiga) lembar rekening Tahapan BCA an. Kuswanto nomor rekening 0800542421 periode Januari 2023
 - f. 5 (lima) lembar print Out Rekening Tahapan BCA an. Kuswanto nomor rekening 0800542421 periode Januari 2023 **masing-masing dikembalikan kepada Kuswanto bin Kasni (Alm)**
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lma ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor:
200/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 29 Desember 2023, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Kuswanto bin Kasno Alm. Kasno** dan
Terdakwa II. **Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid bin Jumadi**
tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penambangan
tanpa izin"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Kuswanto bin Kasno Alm.
Kasno dan Terdakwa II. Muhammad Ibnu Ubaidillah Wahid bin
Jumadi oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing
selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila
tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan
pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Unit alat berat Excavator merek Caterpillar warna Kuning
identity number "CAT00320PYBP00968".

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah buku bergambar motif batik cap gelatik kembar
yang berisi catalan ritase penjualan;
- 1 (satu) buah batu blondos.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar print out Rekening Tahapan BCA an. Muhammad
Ibnu Ubaidilah Wahid Nomor Rekening 0801194221 periode
Januari 2023;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Muhammad Ibnu Ubaidilah Wahid bin Jumadi.

- 3 (tiga) lembar rekening Tahapan BCA an. Kuswanto nomor
rekening 0800542421 periode Januari 2023;
- 5 (lima) lembar print Out Rekening Tahapan BCA an. Kuswanto
nomor rekening 0800542421 periode Januari 2023.

Dikembalikan kepada Terdakwa I Kuswanto bin Alm. Kasno.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara
masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 11 halaman, putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT SMG



Membaca akta permintaan banding Penuntut Umum, Nomor 200/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Btg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 200/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 29 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2024, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada ParaTerdakwa;

Membaca, Memori banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 8 Januari 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tertanggal 9 Januari 2024 tersebut dan telah diberitahukan kepada Para Terdakwa tertanggal 9 Januari 2024;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa masing-masing tertanggal 9 Januari 2024, dan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor : 200/ Pid. Sus/ 2023/ PN. Btg tanggal 29 Desember 2023 yang dimusyawarahkan pada tanggal Desember 2023 dan dibacakan pada tanggal 29 Desember 2023, namun petikan putusan aquo belum dikirimkan dan diterima oleh Jaksa Penuntut Umum hingga saat ini, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 226 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan : Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada Terdakwa atau penasehat hukumnya segera setelah putusan diucapkan.
2. Bahwa terdapat amar putusan terkait dengan barang bukti, yaitu :

Halaman 8 dari 11 halaman, putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit alat berat Excavator merek Caterpillar warna Kuning identity number "CAT00320PYBP00968" **dirampas untuk Negara**
- 1 (satu) buah buku bergambar motif batik cap gelatik kembar yang berisi catalan ritase penjualan
- 1 (satu) buah batu blondos **masing-masing dirampas dimusnahkan**
- 1 (satu) lembar print out Rekening Tahapan BCA an. Muhammad Ibnu Ubaidilah Wahid Nomor Rekening 0801194221 periode Januari 2023 **dikembalikan Muhammad Ibnu Ubaidilah Wahid bin Jumadi**
- 3 (tiga) lembar rekening Tahapan BCA an. Kuswanto nomor rekening 0800542421 periode Januari 2023
- 5 (lima) lembar print Out Rekening Tahapan BCA an. Kuswanto nomor rekening 0800542421 periode Januari 2023 **masing-masing dikembalikan kepada Kuswanto bin Kasni (Alm)**

Bahwa dalam putusan khususnya terkair barang bukti yang dirampas untuk Negara berupa :

- 1 (satu) Unit alat berat Excavator merek CATERPILLAR warna kuning identity number CAT00320PYBP00968 ;

Majelis tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar surat Kwitansi pembelian Excavator merk CATERPILLAR warna Kuning an. Muhammad Zamhudi Bin Achmadi (Alm);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 200/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 29 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding,sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum, serta menerapkan dengan benar pula, oleh karena itu maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding didalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor:

Halaman 9 dari 11 halaman, putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 29 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan dan terhadap Para Terdakwa tidak terdapat alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-undang No. 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 200/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 29 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, oleh kami Hendra Hasudungun Situmorang, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Supeno,S.H.MHum dan Boedi Soesanto, S.H Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Rusbesari Kusdiani Putri, S.H. M.H.,

Halaman 10 dari 11 halaman, putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang , tanpa dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Supeno, S.H. MHum

Ttd.

Hendra Hasudungun Situmorang, S.H

Ttd.

Boedi Soesanto, S.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Rusbesari Kusdiani Putri, S.H., M.H.